



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan mengenai kewenangan mengadili di bawah ini dalam perkara antara :

Tri Susilawati, berkedudukan di Jalan Melinda VII RT 01/RW 05, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jatir Yuda Marau, S.H, 2. Fransischo S. Suwatalbessy, SH dan 3. Helly Alvons Naully, SH beralamat di Kantor Hukum Law Office Jatir Yuda Marau & Partner Jalan Pandai Besi No. 03 Kelurahan Tampa Garam-Distrik Malodom Mes Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/LO-YJM/SKK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Sita Mariam**, bertempat tinggal di Kampung Salak, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat., sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Cipta Karya Land**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Komplek harapan Indah No. 1 Klawuyuk Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai **Tergugat II**;
3. **Abdul Rachman Salam**, bertempat tinggal di di Jl. Cendrawasih Komplek harapan Indah No. 1 Klawuyuk Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai **Tergugat III**;
4. **Iryandi Raharjo Wirogo**, bertempat tinggal di Jalan Melinda KPR Polri, RT 001, RW 002, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat., sebagai **Tergugat IV**;
5. **Iryani Dwi Adetyarti**, bertempat tinggal di Jalan Melinda KPR Polri, RT 001, RW 002, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai

Tergugat V;

6. Irdyanti Trya Pratiwi, bertempat tinggal di Jalan Melinda KPR Polri, RT

001, RW 002, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong

Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat., sebagai

Tergugat VI;

7. Notaris PPAT Rini Andriyani, bertempat tinggal di Kelurahan Malawili,

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua

Barat., sebagai **Tergugat VII;**

Pem. Rep. Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional pusat Di Jkt cq.

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat

cq. Badan Pertanahan Kabupaten Sorong,

bertempat tinggal di jalan Klamono km 24, Kecamatan

Mariat Kelurahan Klamasen kabupaten Sorong

Provinsi Papua Barat, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki suami yang sah (Alm) Sardi Bin Resodikromo yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus tahun 1986 di hadapan petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sorong, kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 231/032/VIII/86, kemudian telah putus dalam perceraian di Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 23 maret tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 79/Pdt.G/2021/PA.Srog dan telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 79/AC/2021/PA.Srog;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai dengan Surat Kematian Penduduk WNI Nomor: 474.3/22/SWG-SU/2021 tertanggal 09 Agustus 2021;
3. Bahwa semasa dalam perkawinan, Penggugat dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - A. **IRYANDI RAHARJO WIROGO (Tergugat IV)**
 - B. **IRYANI DWI ADETYARTI (Tergugat V)**
 - C. **IRDYANTI TRYA PRATIWI (Tergugat VI)**

Yang sekarang merupakan Ahli Waris dari (Alm) Sardi Bin Resodikromo.

4. Bahwa selain dikaruniakan anak Penggugat bersama (Alm) Sardi Bin Resodikromo mempunyai beberapa harta bersama yang belum sempat dibagi antaranya adalah sebidang tanah perkebunan dengan luas 9.064 M2 bersertifikat Hak Milik Nomor: 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama Sardi (Alm) yang terletak di kelurahan malaguso distrik aimas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Arif
 - Selatan berbatasan dengan Iwan Teguh Daryono
 - Timur berbatasan dengan Suaeb
 - Barat berbatasan dengan Doni Pare

Dalam hal ini disebut sebagai; -----**Objek Sengketa**

5. Bahwa Pada Tahun ini Setelah meninggalnya (Alm) Sardi Bin Resodikromo Penggugat mendapatkan informasi bahwa objek sengketa, telah beralih menjadi milik pihak Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60 / 2021 tanggal 26 -06 – 2021 yang dibuat oleh Tergugat VII;
6. Bahwa diatas Objek Sengketa aquo sementara dibangun Perumahan Subsidi/Komersil KPR Mutiara Regency II yang dikerjakan oleh Tergugat II dan Tergugat III ±10 bangunan Rumah KPR dari sejak bulan ke 6 (enam) Tahun 2021 sampai sekarang sudah sementara dibangun, tentunya atas seijin dan sepengetahuan Tergugat I;
7. Bahwa peralihan hak tanpa melibatkan dan atau sepengetahuan dari Penggugat tersebut diatas sebagaimana posita angka 5 di buatkan oleh Tergugat VII (RINI ANDAYANI, SH, M.Kn), merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat I dan dibantu Tergugat VII dengan melakukan peralihan hak atas objek sengketa secara sepihak tersebut diatas, sebagaimana posita angka 5 dan 6 telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian yang besar serta telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian pada saat menerbitkan Akta Otentik Peralihan Hak berupa Akta Jual Beli Nomor 60 / 2021 tanggal 26 -06 – 2021 tanpa melibatkan Penggugat yang adalah juga sebagai Pemilik Tanah berdasarkan Hak atas Harta Bersama yang didapati dalam perkawinan bersama (Alm) Sardi Bin Resodikromo, oleh karenanya Peralihan hak atas Objek Sengketa yang dibuat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
10. Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat I dan Tergugat VII telah merampas hak Penggugat atas tanah sengketa sebagai bahagian warisnya, sehingga beralasan hukum bagi Penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Sorong menghukum secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII dan ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII supaya keluar kosongkan tanah sengketa dari segala harta benda milik mereka dan menyerahkan bagian-bagian tanah sengketa yang ditempati masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan jika para tergugat tidak melaksanakan maka Pengadilan Negeri Sorong secara paksa mengosongkan objek sengketa, bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara berupa Polisi, dan Lain sebagainya, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dibagi waris secara adil;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII yaitu menjual objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, bertahan menempati objek sengketa serta sementara dilakukannya pembangunan ±10 bangunan Rumah KPR dari sejak bulan ke 6 (enam) Tahun 2021 sampai sekarang meskipun sudah berulang-ulang kali ditegur, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan tanah/kerugian pemanfaatan tanah yaitu selama Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII harus membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

12. Bahwa untuk mencegah pembayaran putusan ganti rugi atas perkara **ini illusoir**, mohon perkenan Pengadilan Negeri Sorong meletakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap harta benda tetap maupun tidak tetap milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII dikuatkan oleh putusan perkara ini;
13. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk bermohon pula supaya Pengadilan Negeri Sorong berkenan memutus memerintahkan putusan atas perkaraini dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bijvoorraad**) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian posita gugatan Penggugat diatas, mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sorong menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak melakukan apapun atau melanjutkan kegiatan dalam bentuk apa saja diatas tanah objek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh pengadilan atas objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI adalah Ahli waris sah dari sebagian harta bersama yaitu objek sengketa;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Objek sengketa adalah sebahagian dari harta waris yang didapat dalam pernikahan Penggugat dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat VI yang telah mengalihkan dan atau memperjual belikan Objek Sengketa bersertifikat Hak Milik Nomor : 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama (Alm) Sardi dengan luas 9.064 M2, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Arif
 - Selatan berbatasan dengan Iwan Teguh Daryono
 - Timur berbatasan dengan Suaeb
 - Barat berbatasan dengan Doni Pare

Tanpa sepengetahuan Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan secara Hukum Akta Jual Beli Nomor 60/2021 tanggal 26 juni 2021 yang dibuatkan oleh tergugat VII yang menimbulkan Hak atas nama Tergugat I atas objek sengketa adalah Tidak sah dan tidak Mengikat terhadap penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa kerugian Penggunaan tanah/ kerugian pemanfaatan tanah yaitu selama Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII harus membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII supaya keluar kosongkan tanah sengketa dari segala harta benda baik untuk ± 10 bangunan Rumah KPR atau apapun diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa yang ditempati masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan jika para tergugat tidak melaksanakan, maka Pengadilan Negeri Sorong secara paksa mengosongkan Objek Sengketa, bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara berupa Polisi, dan Lain sebagainya, kemudian

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dibagi waris secara adil;

9. Menghukum Turut Tergugat Tunduk dan Takluk pada putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para pihak Tergugat;
11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng.

Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya:

1. Jatir Yuda Marau, S.H,
2. Fransischo S. Suwatalbessy, SH
3. Helly Alvons Naully, SH

Kesemuanya kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Law Office Jatir Yuda Marau & Partner Jalan Pandai Besi No. 03 Kelurahan Tampa Garam-Distrik Malodom Mes Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/LO-YJM/SKK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor : 342/SKU.HK/11/2021/PN Son., tertanggal 5 November 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Sedangkan untuk Tergugat I, II, V, dan Tergugat VI hadir Kuasanya yaitu:

1. Mardin, SH., MH.
2. Albert Fransstio, SH.

kesemuanya Advokat pada kantor Mardin SH., MH., & Rekan beralamat di Jalan Teminabuan KM 12 Masuk, RT 003, RW 001, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun Kota Sorong – Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor : 358/SKU.HK/11/2021/PN Son., tertanggal 15 November 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Tergugat IV, hadir Kuasanya yaitu: Maichel Raimond Warouw, SH., Advokat pada kantor Mick.R And Partner beralamat di Jalan Gurame No 6 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong – Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor: 357/SKU.HK/11/2021/PN Son., tertanggal 15 November 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Sedangkan untuk Tergugat VII, hadir Kuasanya yaitu

1. Mardin, SH., MH.
2. Albert Fransstio, SH.

kesemuanya Advokat pada kantor Mardin SH., MH., & Rekan beralamat di Jalan Teminabuan KM 12 Masuk, RT 003, RW 001, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun Kota Sorong – Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor : 366/SKU.HK/11/2021/PN Son., tertanggal 22 November 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Sedangkan untuk Turut Tergugat, hadir Kuasanya yaitu

1. Ridho Imam Nawawi, SH., M.Kn,
2. Gizda Amalia Nurbati, SH.,
3. Muhammad Iqbal Kamil, SH.,
4. Benhard Tua.,
5. Mulina Mayang Sari

kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Jalan Sorong- Klamono Km. 24 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 111/SKU-92.01/2022 tertanggal 21 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor: 26/SKU.HK/1/2022/PN Son., tertanggal 24 Januari 2022, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2021, tanggal 7 Desember 2021, dan tanggal 12 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, V, VI, dan Tergugat VII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yaitu sebagai berikut

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa di dalam Petitum poin 3 dari Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa **Menyatakan... Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli Waris Sah dari sebagian Harta bersama yaitu Objek Sengketa.** dan Petitum Point 4 dari Gugatan Penggugat Menyebutkan bahwa **Menyatakan Objek Sengketa adalah sebagian dari harta waris yang didapat dalam pernikahan Penggugat dengan Alm Sardi bin Resodikromo yang belum di bagi;**

Bahwa dari uraian ini Pengadilan Negeri Sorong Tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang Penetapan ahli Waris apabila Para Pihak beragama Islam dan Pengadilan Negeri Sorong tidak

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk memutus terkait harta bersama apabila para pihak beragama Islam sebab yang berwenang mengadili perkara yang menyatakan Ahli waris dan yang menyatakan harta bersama bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 88);

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa harta yang digugat adalah harta warisan dimana Penggugat mengakui dengan jelas bahwa Tergugat V dan Tergugat VI adalah anak sah Almarhum SARDI dengan Penggugat.

Bahwa kalau gugatan Penggugat mengenai penetapan ahli waris dan mengenai harta bersama dengan Almarhum Sardi, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri Sorong (Vide Kompilasi Hukum Islam Pada BUKU II Hukum Kewarisan pada Bab III. Pasal 188 yang berbunyi :

Para ahli waris baik secara bersama-sama Atau Perseorangan dapat mengajukan Permintaan kepada ahli waris yang lain Untuk melakukan Pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli waris yang tidak menyetujui Permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Untuk dilakukan Pembagian Warisan.)

Bahwa sangat Jelas perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Sorong yang mengadili karena apakah ini termasuk sebagai harta bersama ataukah bukan merukan harta bersama seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Posita Point 4 yang menyatakan **"bahwa selain di karuniakan anak Penggugat bersama (Alm) sardi Bin Resodikromo mempunyai beberapa harta bersama yang belum sempat di bagi antaranya adalah sebidang tanah perkebunan dengan luas 9.064 M2 yang bersertifikat hak milik No. 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama Sardi (Alm).**

Bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat tersebut sudah dapat dikatakan perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri sorong

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat sudah bukan Ahli Waris berdasarkan akta Cerai No.79/AC/2021/PA.Srog, dimana Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apakah Tanah objek sengketa tersebut apakah merupakan harta bersama atau bukan;

2. Gugatan Kabur (Obscuul Libel)

Bahwa Gugatan kabur dan sudah seharusnya tidak dapat diterima sebab

- Gugatan Penggugat tidak jelas apakah mengenai Harta bersama ?, apakah mengenai Harta Warisan?, dan apakah mengenai Perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa apabila kita cermati gugatan Penggugat terdapat tiga perkara yang berhubungan erat yaitu tentang perbuatan melawan hukum, Harta bersama dan Menganai Penetapan Ahli waris yang masing-masing tunduk dengan Hukum Acara masing-masing dimana masalah Harta bersama dan Penetapan ahli warisan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam, dan tentang perbuatan melawan hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata, sehingga perkara ini tidak dapat digabungkan (Vide Yurisprudensi MARI No 667 K/Sip/1972 TANGGAL 13 -12- 1972 yang kaidah hukumnya Dua perkara yang berhubungan erat satu sama lain tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar karena Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada hubungan dengan Penggugat soal Tanah yang menjadi Objek sengketa karena yang menjual langsung tanah objek sengketa adalah Almarhum Sardi, untuk itu dari yang di kemukan oleh Penggugat menarik pihak Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan dapat dikatakan dalil tersebut kabur;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 1, Poin 2, Point 3 dan Point 4 yang menyatakan bahwa Almarhum SARDI dengan Penggugat adalah suami istri dan Telah Cerai berdasarkan akta cerai No. 79/Ac/2021/PA.Srog. dan di karuniayi 3 (tiga) anak, memiliki harta bersama, untuk itu terhadap dalil dari Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tanah objek sengketa adalah merupakan harta bersama adalah merupakan dali yang tidak memiliki dasar hukum karena belum ada suatu keputusan berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan, terkait Pembagian Harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Sardi, sehingga dalil dari Penggugat tersebut haruslah di tolak atau tidak dapat di terima;
4. Bahwa terhdapa dalil dari Penggugat pada point 5, peroleh terhadap tanah objek sengketa kepada Tergugat I sangatlah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta, dimana Tergugat I dalam melakukan jual beli dengan Almarhum Sardi, sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang;
5. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 6, Tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT VII menolak dengan Tegas karena Para Tergugat tidak ada hubungan Hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT VII seperti yang di dalilakn oleh penggugat dalam gugatannya, untuk itu terhadap dalil dari Penggugat pada point 6 tersebut haruslah di tolak atau tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa terhadap dalil dari Pengugat pada point 7 yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbutan melawan hukum, terhadap dalil tersebut sangatlah tidak berdasar karena apa yang di lakukan oleh Tergugat VII dalam membuat akta Jual beli antara Tergugat I dengan Almarhum Sardi sudah sesuai dengan ketentuan hukum karena status Almarhum Sardi pada saat melakukan Jual beli adalah Duda, sebagaimana surat cerai yang di lampirkan oleh Almarhum Sardi, sehingga Akta Jual beli tersebut haruslah diproses karena sudah sesuai dengan ketentuan hukam yang berlaku, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada point 7 tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 8, dan Point 9. Seharusnya penggugat paham dan sadar kenapa tidak di libatkan dalam proses akta jual beli yang di lakukan antara Almarhum Sardi dengan Tergugat I karena Pengguga tidak punya hak terhadap Tanah objek sengketa, dan terhadap prose jual beli tersebut sudah melalui tahapan proses hukum yang benar, tidak seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat, dan perlu Penggugat ketahui bahwa itu bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Sardi, dasar apa sehingga Penggugat katakan bahwa Tanah Objek sengketa adalah Harta bersama ?..
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan hukum, adalah merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 10 Para Tergugat Menolak secara tegas karena Penggugat perlu pahami bahwa Tanah warisan dengan harta bersama sangatlah berbeda, untuk itu penggugat perlu mengetahui hal tersebut karena Penggugat adalah merupakan mantan istri dari Almarhum Sardi, untuk itu terhadap dalil dari Penggugat pada point 10 haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil dari Penggugat karena Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan harta besma antara Penggugat dengan Almarhum Sardi;
11. Bahwa Penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku sehingga sertifikat tersebut tidak cacat subjektif dan tidak cacat formal.
12. Bahwa tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat, untuk itu apa yang menjadi dalil dari Penggugat pada point 11, point 12 dan Point 13 haruslah di tolak karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat I Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan amarnya :

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yaitu sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa memang benar penggugat memiliki suami yang sah bernama (Alm) Sardi Bin Resodikromo, dan telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1986 di hadapan petugas pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan sorong, kota sorong provinsi papua barat berdasarkan akta nikah Nomor : 231/032/VIII/86 yang kemudian telah bercerai di pengadilan Agama sorong tanggal 23 maret 2021 berdasarkan putusan pengadilan agama sorong Nomor : 79/Pdt.G/2021/PA.Srog dengan dikeluarkannya akta cerai Nomor : 79/AC/2021/pa.Srog
2. Bahwa benar suami dari penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 juni tahun 2021 berdasarkan surat kematian penduduk WNI Nomor : 474.3/22/SWG-SU/2021 Tertanggal 09 agustus 2021
3. Bahwa memang benar didalam masa perkawinan antara penggugat dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - A. IRYANDI RAHARJO WIROGO (Tergugat IV)
 - B. IRYANI DWI ADETYARTI (Tergugat V)
 - C. IRDYANTI TRYA PRATIWI (Tergugat VI)

Yang semuanya adalah merupakan ahli waris yang sah dari (Alm) Sardi Bin Resodikromo.

4. Bahwa memang benar didalam masa perkawinan antara penggugat dan (Alm) Sardi Bin Resodikromo, mempunyai beberapa harta bersama yang belum sempat dibagi, diantaranya yaitu sebidang tanah perkebunan dengan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.064 M2 bersertifikat hak milik Nomor : 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama (Alm) Sardi yang terletak dikelurahan malaguso distrik aimas dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Arif
- sebelah selatan berbatasan dengan Iwan Teguh Daryono
- sebelah timur berbatasan dengan Suaeb
- sebelah barat berbatasan dengan Donny Pare

5. Bahwa pada tahun 2021 setelah meninggalnya (Alm) Sardi Bin Resodikromo tergugat IV mendapat informasi bahwa tanah perkebunan dengan luas 9.064 M2 bersertifikat hak milik Nomor : 01 tanggal 3 Mei tahun 2018 atas nama (Alm) Sardi yang terletak dikelurahan malaguso distrik aimas yang merupakan harta Bersama dari perkawinan antara penggugat dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo telah beralih kepemilikannya kepada pihak tergugat I berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor 60/2021 tertanggal 26-06-2021
6. Bahwa beralihnya kepemilikan atas tanah perkebunan dengan luas 9.064 M2 bersertifikat hak milik Nomor : 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama (Alm) Sardi yang terletak dikelurahan malaguso distrik aimas kepada tergugat I berdasarkan akta jual beli (AJB) nomor 60/2021 tertanggal 26-06-2021 sama sekali tidak diketahui dan tidak diberitahukan kepada penggugat selaku pemilik Sebagian dari Harta Bersama dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo.
7. bahwa memang benar diatas objek sengketa a-quo telah dibangun perumahan subsidi/komersil KPR Mutiara Regency II yang dikerjakan oleh tergugat II dan tergugat III atas ijin dari tergugat I dari tahun 2021 sampai sekarang
8. Bahwa perlu diterangkan disini dimana Tergugat IV (**IRYANDI RAHARJO WIROGO**) adalah orang yang mengurus Tanah objek sengketa tersebut mulai dari Melakukan Usaha Batako, Bertani/Berkebun dan tentunya Menguasai Objek Tanah tersebut mulai dari Tahun 2012 – Tahun 2018.
9. Bahwa semenjak Tergugat IV menguasai dan mengelola objek tanah tersebut sampai pada Tahun 2018 tidak pernah adanya pembicaraan Jual Beli terkait objek tanah milik orang tua Tergugat IV tersebut, walaupun ada pembicaraan untuk proses jual beli atas tanah tersebut, dipastikan Penggugat pasti diberitahukan sampai dilibatkan dalam proses jual beli tersebut akan tetapi saat ini adanya Proses Jual-Beli yang tanpa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dahulu atau dilibatkan adalah semata-mata Tindakan yang terkesan diam-diam, terburu-buru sehingga patut diduga adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itu merupakan tindakan yang merampas hak penggugat sebagai Pemilik dari Sebagian Harta bersama tersebut yang merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori Melawan Hukum.

10. Bahwa memang benar proses jual beli tanah serta peralihan kepemilikan objek tanah tersebut tidak/tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dimana ada hal lain juga dalam Akta Jual Beli yang dimaksud adalah Alasan yang termuat dalam Akta Jual Beli tersebut yaitu dikarenakan (Alm) Sardi dengan Penggugat telah Bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai nomor : 79/AC/2021/PA.Srog, dengan Harga Jual jika tidak salah sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena itu proses Jual-Beli tersebut adalah suatu upaya perampasan hak secara Diam-Diam yang menimbulkan kesan terburu-terburu mengingat (Alm) Sardi telah dalam keadaan Sakit Parah pada waktu itu dan meninggalnya tanggal 29 Juni 2021 dan jika dicocokkan dengan Akta Jual Beli tersebut dapatlah H – 3 dari Kematian (Alm) Sardi sehingga Tergugat IV, menganggap adanya Perbuatan Pidana/ Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dibalik Proses Jual-Beli tersebut dikarenakan dari Proses Jual Beli sampai dengan Proses Balik nama tersebut diproses oleh Oknum-oknum yang Mengerti Hukum akan tetapi apakah karena kelalaian atau kesengajaan yang jelas-jelas bertentangan dengan Hukum.
11. Bahwa Adapun patut diduga tanda tangan (Alm) Sardi didalam Akta Jual Beli nomor 60/2021 tertanggal 26-06-2021 sengaja di **Palsukan**, mengingat H – 3 hari kematian ayah tergugat IV (Alm) Sardi di Jogjakarta bukanlah di Sorong.

bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas maka dengan ini tergugat IV memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh pengadilan atas objek sengketa

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penggugat, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI adalah ahli waris yang sah dari (Alm) Sardi Bin Resodikromo
4. Menyatakan penggugat, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI adalah ahli waris yang sah dari (Alm) Sardi
5. Menyatakan objek sengketa adalah Sebagian dari harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan antara penggugat dengan (Alm) Sardi Bin Resodikromo yang belum sempat dibagi
6. Menyatakan perbuatan tergugat I, dan tergugat VI yang telah mengalihkan dan atau memperjualbelikan objek sengketa bersertifikat Hak Milik Nomor : 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama (Alm) Sardi yang terletak dikelurahan malaguso distrik aimas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Arif
 - sebelah selatan berbatasan dengan Iwan Teguh Daryono
 - sebelah timur berbatasan dengan Suaeb
 - sebelah barat berbatasan dengan Donny PareTanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum
7. Menyatakan secara hukum akta jual beli (AJB) nomor 60/2021 tanggal 26 juni tahun 2021 yang dibuat oleh tergugat VII yang menimbulkan hak atas nama tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap penggugat
8. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI serta tergugat VII untuk membayar ganti kerugian materill kepada penggugat berupa kerugian penggunaan tanah/kerugian pemanfaatan tanah,yaitu selama penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa sejak bulan juni 2021sampai dengan sekarang, yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, , tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, serta tergugat VII harus membayar secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
9. Menghukum secara Bersama-sama tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI serta tergugat VII, atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI serta tergugat VII supaya keluar dan mengosongkan objek tanah sengketa tersebut dari segala harta benda baik untuk + 10 bangunan rumah KPR atau apapun diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan utuh untuk kemudian dibagi secara adil

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta. Meskipun ada verzet, banding, ataupun kasasi dari pihak tergugat.
12. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI serta tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I, II, V, VI, VII selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat I, II, V, VI, VII tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Para Tergugat I, II, V, VI, VII mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa di dalam Petitum poin 3 dari Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa **Menyatakan ...Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli Waris Sah dari sebagian Harta bersama yaitu Objek Sengketa.** dan Petitum Point 4 dari Gugatan Penggugat Menyebutkan bahwa **Menyatakan Objek Sengketa adalah sebagian dari harta**

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**waris yang didapat dalam pernikahan Penggugat dengan Alm Sardi
bin Resodikromo yang belum di bagi;**

Bahwa dari uraian ini Pengadilan Negeri Sorong Tidak mempunyai kewenangan untuk memutus tentang Penetapan ahli Waris apabila Para Pihak beragama Islam dan Pengadilan Negeri Sorong tidak mempunyai kewenangan untuk memutus terkait harta bersama apabila para pihak beragama Islam sebab yang berwenang mengadilim perkara yang menyatakan Ahli waris dan yang menyatakan harta bersama bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 88);

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa harta yang digugat adalah harta warisan dimana Penggugat mengakui dengan jelas bahwa Tergugat V dan Tergugat VI adalah anak sah Almarhum SARDI dengan Penggugat.

Bahwa kalau gugatan Penggugat mengenai penetapan ahli waris dan mengenai harta bersama dengan Almarhum Sardi, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri Sorong (Vide Kompilasi Hukum Islam Pada BUKU II Hukum Kewarisan pada Bab III. Pasal 188 yang berbunyi :

Para ahli waris baik secara bersama-sama Atau Perseorangan dapat mengajukan Permintaan kepada ahli waris yang lain Untuk melakukan Pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli waris yang tidak menyetujui Permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Untuk dilakukan Pembagian Warisan.)

Bahwa sangat Jelas perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Sorong yang mengadili karena apakah ini termasuk sebagai harta bersama ataukah bukan merukan harta bersama seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Posita Point 4 yang menyatkan "***bahwa selain di karuniakan anak Penggugat bersama (Alm) sardi Bin Resodikromo mempunyai beberapa harta bersama yang belum sempat di bagi antaranya adalah sebidang tanah perkebunan***

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 9.064 M2 yang bersertifikat hak milik No. 01 tanggal 3 mei tahun 2018 atas nama Sardi (Alm).

Bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat tersebut sudah dapat dikatakan perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri sorong Karena Penggugat sudah bukan Ahli Waris berdasarkan akta Cerai No.79/AC/2021/PA.Srog, dimana Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apakah Tanah objek sengketa tersebut apakah merupakan harta bersama atau bukan;

2. Gugatan Kabur (Obscuul Libel)

Bahwa Gugatan kabur dan sudah seharusnya tidak dapat diterima sebab

- Gugatan Penggugat tidak jelas apakah mengenai Harta bersama ?, apakah mengenai Harta Warisan ?, dan apakah mengenai Perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa apabila kita cermati gugatan Penggugat terdapat tiga perkara yang berhubungan erat yaitu tentang perbuatan melawan hukum, Harta bersama dan Menganai Penetapan Ahli waris yang masing-masing tunduk dengan Hukum Acara masing-masing dimana masalah Harta bersama dan Penetapan ahli warisan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam, dan tentang perbuatan melawan hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata, sehingga perkara ini tidak dapat digabungkan (Vide Yurisprudensi MARI No 667 K/Sip/1972 TANGGAL 13 -12- 1972 yang kaidah hukumnya Dua perkara yang berhubungan erat satu sama lain tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar karena Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada hubungan dengan Penggugat soal Tanah yang menjadi Objek sengketa karena yang menjual langsung tanah objek sengketa adalah Almarhum Sardi, untuk itu dari yang di kemukan oleh Penggugat menarik pihak Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan dapat dikatakan dalil tersebut kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat tertanggal 31 Januari 2022 menyatakan bahwa jawaban dari Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII, perlu di disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dimana terkait dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Sorong, 13 November 2021 yang diajukan dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII mengenai secara spesifik dan/atau tidak menjelaskan secara Khusus sebagaimana Surat Kuasa Khusus, dimana Tindakan hukum Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Sorong, 13 November 2021 tidak diberikan kewenangan **untuk membuat dan menandatangani Eksepsi dan Jawaban** tertanggal 24 Januari 2022 tersebut oleh Pemberi Kuasa justru yang dapat dilakukan dalam Surat Kuasa Khusus Sorong, 13 November 2021 hanyalah **Mengajukan Jawaban/Eksepsi bukanlah untuk membuat dan menandatangani.**

Vide :

- (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. **Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;**
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi tersebut sehingga haruslah ditolak.
- Bahwa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII telah keliru dan tidak cermat menanggapi Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat bukanlah Gugatan Waris maupun harta Bersama melainkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII keliru telah mencampur adukan hak dan wewenang yang dimaksud ahli waris terkait dengan kompetensi, dimana penggugat bertetapan bahwa sengketa ini sudah benar harus diadai oleh Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Sorong dan selanjutnya Penggugat akan membuktikan dalam Agenda Pembuktian.

2. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)

- Bahwa yang dimaksud obscuur libel adalah suatu surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas.
- Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa atau antara posita dan petitum tidak ada keselarasan atau bertentangan satu sama lain.
- Bahwa eksepsi para Tergugat sebagaimana dijabarkan dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar dan tergugat tidak cermat dalam memperhatikan dan mempelajari gugatan penggugat sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum sebab yang disebutkan tersebut diatas telah terpenuhi semua dalam gugatan Penggugat sehingga cukup sangat beralasan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan tanggapan dalam Dupliknya tertanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII menyatakan bahwa mengenai surat kuasa tergugat tidak memberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani eksepsi dan Jawaban.....

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah mengajukan jawaban / eksepsi bukanlah membuat dan menandatangani, dalam kesempatan ini selaku kuasa (Penerima Kuasa) dari Tergugat I, II, V, VI, dan Tergugat VII didalam Surat Kuasa mengenai Hak penerima Kuasa telah disebutkan secara spesifik, jelas dan sesuai syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, V, VI, dan Tergugat VII didalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai **Kompetensi Absolut**
2. Eksepsi mengenai **Gugatan Kabur (*Obscuul Libel*)**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII, yang didalam Replik Penggugat menyatakan Surat Kuasa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII cacat formil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII, Majelis Hakim telah meneliti secara seksama isi Surat Kuasa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII tersebut dan Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII telah memenuhi syarat Formil mengenai Surat Kuasa, selanjutnya Replik Penggugat mengenai Surat Kuasa Cacat Formil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII dan tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah mengenai Pembagian harta bersama bagi ahliwaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas alasan eksepsi Para Tergugat I, II, V, VI dan Tergugat VII sebagai berikut :

- a. Tentang gugatan Penggugat yang mempermasalahkan **ahli Waris Sah dari sebagian Harta bersama** merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kini telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan : bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi Islam;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VI tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang salah satu petitum yang menyatakan Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI adalah Ahli waris sah dari sebagian harta bersama yaitu objek sengketa., maka Majelis Hakim mendapat persangkaan kuat bahwa Para pihak dalam perkara aquo adalah beragama Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena perkara aquo mempermasalahkan Pembagian Harta Bersama antar sesama orang Islam, yang mana sengketa semacam ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, alasan eksepsi ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kompetensi Absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, V, VI, dan Tergugat VII beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi kompetensi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, II, V, VI, dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Panggilan Rp.2.650.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)